

Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Persepektif Hukum Islam dan *Total Quality Management*

Ahmadi

STIS Miftahul Ulum Lumajang
AhmadiKarangbayat@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the management of waqf land from the perspective of Islamic law. From the standpoint of Islamic law, it was concluded that Nazhir was obliged to manage and develop waqf property according to its purpose, function and designation. Nazir needs to be invited to understand procedures and better management patterns, oriented to the interests of the implementation of Islamic law broadly and in the long term. Techniques that can be applied in total quality management include:: local problem-solving techniques, process measurement techniques, outcome measurement techniques dan consumer-oriented technique.

Keywords : Management of waqf land, Islamic Law, Total Quality Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan tanah wakaf perspektif hukum islam. Dalam perspektif hukum islam diperoleh kesimpulan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sessuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazhir perlu diajak memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik, berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka waktu panjang. teknik yang dapat diterapkan dalam total quality management antara lain: local problem-solving techniques, process measurement techniques, outcome measurement techniques dan consumer-oriented technique

Kata Kunci : Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hukum Islam, Total Quality Management.

Pendahuluan

Ibadah wakaf termasuk ibadah yang istimewa jika dibandingkan dengan ibadah yang lain. Keistimewaannya terletak pada mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada *wakif* meskipun telah meninggal dunia selama harta benda wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya. Karena keistimewaannya itu, meskipun ibadah wakaf ini hukumnya sunnah namun umat Islam sangat antusias dalam mengamalkannya.¹

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²

Wakaf tidak hanya sebagai pranata keagamaan yang tujuan, fungsi dan peruntukannya hanya sebatas untuk kepentingan ibadah semata. Namun, juga sebagai sarana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kepentingan umum, termasuk bagi dunia pendidikan.³ Dalam perkembangan sejarahnya, wakaf telah terbukti memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan Islam di beberapa tempat di dunia Islam. Melalui *institusi* wakaf, lembaga pendidikan Islam mendapat dukungan finansial yang sangat dibutuhkan untuk biaya operasional pendidikan sehari-hari. Dengan pendanaan dari hasil wakaf, lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat bertahan sampai hari ini bahkan dapat melakukan perluasan usaha ke bidang-bidang garapan lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat.⁴

Salah satu objek wakaf yang dapat bertahan dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat adalah tanah. Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada

¹ Uswatun Hasanah dan Fahruroji, *Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*, Al-Aqwaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 21.

² UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1, ayat (1).

³ Uswatun Hasanah dan Fahruroji, *Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 22.

⁴ Arif Zamhari, *Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 42.

Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Tanah harus digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya yang diatur dalam Hukum Tanah dan agar tanah dapat digunakan secara baik dan tepat perlu ditunjang oleh aturan-aturan hukum berupa Hukum Tanah.⁵

Data yang dirilis Kementerian Agama menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia tahun 2016 mencapai 3.312.883.317, 83 (3,3 miliar m²) tersebar di 454,635 lokasi di perkotaan dan pedesaan. Dari seluruh tanah wakaf itu, penggunaannya masih didominasi oleh wakaf fisik yang bersifat sosial 68% untuk tempat ibadah, 8,51 % untuk pendidikan, 80 % untuk pemakaman dan 14,60 % untuk lain-lain.⁶ Data tersebut adalah data tanah yang terdaftar di Kementerian Agama dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki tujuan mengembangkan potensi peserta didik mencetak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.⁷ Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.⁸ Pemerintah pusat maupun daerah juga berkewajiban memberikan pelayanan dan jaminan bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa *diskriminasi* bagi setiap warganya, baik dari sisi pendanaan atau lainnya.”⁹

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam pengembangan penelitian ini, antara lain: *Pertama*,

⁵Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 109.

⁶ Uswatun Hasanah dan Fahrurroji, *Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*. Al-Aqwaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 22.

⁷ Moh. Mahrus, *Kontribusi Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. h. Vol. 6. No. 1. h. 65.

⁸ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6, ayat (2).

⁹ Moh. Mahrus, *Kontribusi Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. h. Vol. 6. No. 1. h. 65.

penelitian Uswatun Hasanah dan Fahrurroji,¹⁰ dengan judul “*Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*”, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol 6 No. 1. Tahun 2013. ISSN 2085-0824. Hasil penelitiannya menyimpulkan: Wakaf memiliki andil dalam mensukseskan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMGD). Pengelolaan aset wakaf secara produktif yang dilakukannya menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendanai tujuan-tujuan pondok pesantren yang tercermin dalam Panca Jangka PMGD yaitu pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, *khizanatullah* dan kesejahteraan keluarga pondok pesantren.

Kedua, penelitian Arif Zamhari,¹¹ dengan judul “*Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam: Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*”, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol 6. No. 1. Tahun 2013. ISSN 2085-0824. Hasil penelitiannya menyimpulkan: Potret pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Muslim (UMI) ini menjadi bukti konkrit betapa usaha wakaf produktif dapat memberikan kontribusi yang tidak kecil, tidak hanya bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam, tapi juga untuk peningkatan kualitas dakwah dan kesehatan masyarakat.

Ketiga, penelitian Abdurrahman Kasdi,¹² dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Peran Wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*”, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol 6. No. 1. Tahun 2013. ISSN 2085-0824. Hasil penelitiannya menyimpulkan: Bentuk pemanfaatan hasil wakaf mayoritas digunakan untuk pengembangan pendidikan (65 %). Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Yayasan Badan

¹⁰ Uswatun Hasanah dan Fahrurroji, *Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1.

¹¹ Arif Zamhari, *Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam: Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1.

¹² Abdurrahman Kasdi, *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Peran Wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. h. Vol. 6. No. 1.

Wakaf Sultan Agung (YBWSA). Badan Wakaf yang lahir pada tahun 1962 M ini mengelola beberapa lembaga pendidikan, mulai dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah sampai Perguruan Tinggi. Beberapa model pemberdayaan yang dikembangkan oleh YBWSA, di antaranya: Model pemberdayaan wakaf produktif dalam pengembangan usaha, pengelolaan Rumah Sakit Islam, pengelolaan gedung dan aset wakaf, dan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada: *pertama*, ketiga peneliti tersebut tertuju pada tanah wakaf yang telah terdaftar di Kementerian Agama dan telah bersertifikat, sedangkan penelitian penulis tertuju pada tanah wakaf tidak terdaftar dan tidak bersertifikat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. *Kedua*, ketiga penulis meneliti pengelolaan wakaf secara produktif dengan kategori *nazhir* profesional sehingga harta wakaf dapat dikelola dengan baik bahkan tergolong cukup berhasil di tanah air, sedangkan penelitian penulis tertuju pada pengelolaan tradisional yang menyebabkan pengelolaannya mengalami banyak kendala dan hambatan.

Kajian Pustaka

Wakaf dalam Islam

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata **وقف يقف وقفا** yang artinya adalah berhenti.¹³ Secara istilah, wakaf adalah menahan harta tertentu yang dapat dipindah yang mungkin untuk dimanfaatkan beserta utuhnya barang dan menghentikan tasharruf untuk dialokasikan ke arah kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.¹⁴ Masalah yang berkaitan dengan wakaf tidak terdapat dasar hukumnya secara jelas dalam Al-Qur'an.¹⁵ Menurut *fuqaha*, dasar hukum wakaf dalam As-Sunnah ada yang mendasarkan pada sedekah umum dan ada juga yang mendasarkan hadits dari Sayyidina Umar RA terkait tanah Khaibar.

¹³ Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1576.

¹⁴ Muhammad Bin Qosim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Terj. Ibnu Abi Zain dan Fathul Qorib 3 Bahasa, Jilid II, (Cet. III; t.t.: Zamzam Sumber Air Mata Ilmu, 2017), h. 41.

¹⁵ Tata Fathurrohman, *Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h.33.

Pakar hukum Islam sepakat dalam menentukan rukun wakaf, sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri (tidak sah). Rukun wakaf ada 4, yaitu: a) orang yang mewakafkan (*wakif*). b) harta benda yang diwakafkan (*mauquf*). c) tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*). d) pernyataan (*shigat/ikrar*) wakaf.¹⁶

Wakaf yang dilakukan harus memenuhi asas-asas perwakafan, di antaranya adalah:

- a. Asas manfaat, karena wakaf adalah kategori ibadah yang terus mengalir pahalanya walaupun *wakif* telah meninggal dunia.
 - b. Asas pertanggung jawaban, karena wakaf adalah ibadah yang kaitannya dengan Sang Khaliq dan makhluk. Jadi harus dikelola dengan baik, baik kepada Allah SWT, lembaga, social masyarakat dan hukum.
 - c. Asas profesionalitas manajemen, karena apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Para pakar Islam menganjurkan agar *nazhir* dalam mengelola manajemen wakaf untuk berpedoman pada sifat-sifat yang wajib dimiliki Rasulullah SAW.
 - d. Asas keadilan, karena manusia diberi hak oleh Allah SWT hanya untuk menguasai saja, bukan sebagai pemiliknya.¹⁷
- Wakaf pada umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu:
- a. Wakaf *ahli* (keluarga) yaitu wakaf yang tujuannya untuk membantu keluarga dan pihak yang mewakafkan.
 - b. Wakaf *khairi* (umum) yaitu wakaf yang tujuannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum.¹⁸

Lembaga Pendidikan Islam

Institusi pendidikan wakaf adalah sebuah organisasi atau institusi yang didirikan melalui sumbangan masyarakat Islam atau dibangun di atas tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keridhaan

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 240.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 259-266.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf dan Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1.h. 8.

Allah SWT serta mewujudkan masyarakat Islam yang sholeh, mukmin dan muttaqin.¹⁹

Dalam sejarahnya, porsi terbesar hasil wakaf ini digunakan untuk pengelolaan masjid. Sekalipun pendidikan agama dibiayai sepenuhnya dari hasil wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, pendidikan secara umum menempati urutan kedua pembiayaan dari hasil wakaf umat Islam. Sejak abad ke-7, pendidikan didanai sepenuhnya dari hasil wakaf dan sumbangan sukarela umat Islam. Bahkan, pendanaan penguasa Muslim dalam pendidikan diberikan dalam bentuk pembangunan madrasah-madrasah dengan pemberian beberapa aset tanah sebagai wakaf untuk menopang pembiayaan madrasah-madrasah tersebut.

Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam

Pengaturan wakaf sebelum kedatangan kaum penjajah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab fikih bermadzhab Syafi'i. Oleh karena masalah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri. Pengelolaan wakaf pada waktu itu terfokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan sangat sedikit yang berhubungan dengan masalah sosial lainnya, belum dikelola dengan manajemen yang baik.²⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat. Di samping itu, peraturan ini diharapkan dapat memberi rasa aman dan melindungi para *nazhir* dan peruntukan wakaf sesuai manajemen wakaf yang telah ditetapkan.²¹

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan

¹⁹ Uswatun Hasanah dan Fahrurroji, *Wakaf dan Pendidikan*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 22.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 249.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Cet.III (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 144.

harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²²

Upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan manfaat wakaf, tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolanya (*nazhir*). Oleh karena itu, apabila *nazhir* berkualitas biasa-biasa, maka manfaat harta wakaf akan biasa-biasa saja. Sebaliknya apabila kualitas *nazhir* meningkat dengan baik, maka manfaat wakaf akan meningkat pula. Pengaruhnya adalah manfaat yang diterima oleh mauquf lah, termasuk institusi pendidikan Islam, akan meningkat pula.²³

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.²⁴ *Nazhir* perlu diajak memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik, berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka waktu panjang. Supaya *nazhir* mudah dibina, maka perlu diambil dari lulusan pendidikan formal, misalnya jurusan pertanian yang diharapkan dapat mengelola tanah wakaf berupa persawahan.

Nazhir juga perlu mendapat pendidikan tambahan berupa kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang berhubungan dengan manajerial organisasi maupun yang berhubungan dengan profesi seperti teknik pengelolaan kepariwisataan. Pendidikan dan latihan ini dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak terutama Departemen Agama dan lembaga-lembaga Islam lainnya.²⁵

Dalam rangka mencari solusi atas situasi tersebut, diperlukan langkah konkret dari Badan Wakaf Indonesia dan pemerintah dengan bekerja sama dengan pihak lain termasuk pihak perguruan

²² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²³ Jaih Mubarak, *Wakaf dan Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 18.

²⁴ UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 42.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 270-271.

tinggi untuk merancang dan mendirikan sekolah atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan bagi nazhir dan calon nazhir, misalnya Institut Manajemen Nazhir.²⁶

Harapan pemanfaatan peluang tersebut, pada kenyataannya masih mengalami beberapa kendala, di antaranya:

- a. Sebagian *wakif* perorangan saat menyerahkan harta benda wakaf kepada *nadzir*, tanpa memerhatikan kemampuan *nazhir* terhadap peningkatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terkadang penunjukannya karena kedekatan hubungan antara *nazhir* dengan *wakif*.
- b. Nazhir perorangan, terutama kebanyakan di daerah masih banyak yang belum memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sebagian *nazhir* mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf hanya merupakan pekerjaan sampingan yang tentu hasilnya tidak akan optimal.
- c. Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas ilmu dan manajemen agar perwakafan di tanah air kita dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.
- d. BWI (perwakilannya) di provinsi belum terbentuk di seluruh tanah air, begitu juga pada tingkat kabupaten/kota.
- e. Para ulama belum maksimum mengupayakan pemberian informasi kepada masyarakat bagi pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan harta benda wakaf.
- f. Kondisi tanah wakaf di daerah kurang strategis untuk dikelola secara produktif, baik karena luasnya kurang memadai maupun letaknya yang kurang strategis.²⁷

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

- a. Meninggal duni bagi Nazhir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri.

²⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf dan Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 18-19.

²⁷ Tata Fathurrohman, *Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1. h. 35-36.

- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan wakaf Indonesia.²⁹

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.³⁰

Total Quality Management

Secara bahasa mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu; kadar, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb).³¹ Dalam kamus Oxford mutu atau kualitas diartikan sebagai *the standard of something as measured against other thing of a similar kind*,³² yang artinya secara bebas adalah standar sesuatu sebagai pengukur yang membedakan suatu benda dengan yang lainnya. Di sini keberadaan mutu tersebutlah yang menjadikan suatu benda itu berbeda. Perbedaan yang terdapat pada benda ini menjadikan benda ini istimewa dan spesial dibandingkan dengan benda lainnya yang masih tergolong sama.

TQM terdiri dari tiga istilah: *Total: meaning that every person is involved including customer and suppliers*. Istilah pertama ini berarti bahwa setiap orang dilibatkan, termasuk pelanggan dan penyedia (layanan). *Quality: implying that customer requirements are met in accordance to specification*. Kualitas/mutu mengimplikasikan kebutuhan pelanggan dipenuhi menurut spesifikasinya. *Management: indicating that senior executives are committed*. Istilah

²⁸ UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (1).

²⁹ UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (2).

³⁰ UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (3).

³¹ KBBI Offline Versi 1.1

³² Concise Oxford English Dictionary (Eleventh Edition)

ketiga ini mengindikasikan bahwa pelaksana senior memiliki suatu komitmen.³³

Setiap orang dapat mengartikan mutu sesuai persepsi masing-masing. Hal ini dikarenakan mutu belum memiliki arti yang tetap sehingga para pakar masih mengartikan mutu sesuai persepsi dan bidangnya. Berikut merupakan beberapa pengertian mutu berdasarkan kriteria yang berbeda-beda:

- a. Melebihi dari yang dibayangkan atau diinginkan
- b. Kesesuaian antara keinginan dan kenyataan pelayanan
- c. Sangat cocok dalam pemakaian
- d. Selalu dalam perbaikan dan penyempurnaan terus menerus
- e. Dari awal tidak ada kesalahan
- f. Membanggakan dan membahagiakan pelanggan
- g. Tidak ada cacat atau rusak.³⁴

Teknik *Total Quality Management* Pengelolaan Tanah Wakaf

Ada berbagai cara yang dapat ditempuh dalam total quality management. Hal ini sangat terkait dengan latar belakang dan tujuan penjaminan mutu. Ellis merupakan salah satu tokoh pengembang teknik total quality management yang mengembangkannya secara lebih mendalam. Adapun dari sejumlah teknik yang dapat diterapkan dalam *total quality management* antara lain:

- a. *Techniques based on implicit standards*
- b. *Techniques based on explicit standards*
- c. *Local problem-solving techniques*
- d. *Process measurement techniques*
- e. *Outcome measurement techniques*
- f. *Consumer-oriented techniques.*³⁵

Dari enam teknik penjaminan mutu Lembaga pendidikan yang dikembangkan secara umum selalu mensyaratkan adanya standar yang dirumuskan sebagai pembanding untuk menetapkan mutu tidaknya perguruan tinggi

³³ Sola Aina & Oyeyemi Kayode, *Application of Total Quality Management in the Classroom*, *British Journal of Arts and Social Sciences*, Vol.11 No.1 (2012), dari http://www.bjournal.co.uk/paper/BJASS_11_1/BJASS_11_01_02.pdf, diakses pada 9 Mei 2016

³⁴ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 304

³⁵ Whittington, Dorothy. 2004. *Total Quality Management in Education*. Sterling : Kogan Page Limited

Penutup

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazhir perlu diajak memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik, berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka waktu panjang. teknik yang dapat diterapkan dalam total quality management antara lain: local problem-solving techniques, process measurement techniques, outcome measurement techniques dan consumer-oriented technique

Daftar Pustaka

- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fathurrohman, Tata. *Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1.
- Hasanah, Uswatun dan Fahrurroji, *Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Cet.III Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Kasdi, Abdurrahman. *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Peran Wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. h. Vol. 6. No. 1.
- Mahrus, Moh. *Kontribusi Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. h. Vol. 6. No. 1.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf dan Pendidikan Islam*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1.
- Muhammad Bin Qosim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Terj. Ibnu Abi Zain dan Fathul Qorib 3 Bahasa, Jilid II, Cet. III; t.t.: Zamzam Sumber Air Mata Ilmu, 2017.
- Rusliwa Somantri, Gumilar. “ *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*,” Sosial humaniora, 9.2. 2015.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 109.
- Sola Aina & Oyeyemi Kayode, Application of Total Quality Management in the Classroom, *British Journal of Arts and Social Sciences*, Vol.11 No.I (2012), dari

http://www.bjournal.co.uk/paper/BJASS_11_1/BJASS_11_01_02.pdf, diakses pada 9 Mei 2016

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. t.t.: Permata Press. t.th.

Tovera Salvador, Jordaan. "Exploring Quantitative and Qualitative Methodologies: A Guide to Novice Nursing Researchers", 12.18 (2016), 107-22
<<https://doi.org/10.19004/esj.2016.v12n18p107>>.

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Whittington, Dorothy. 2004. *Total Quality Management in Education*. Sterling : Kogan Page Limited

Zamhari, Arif. *Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam: Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ISSN 2085-0824. 2013. Vol. 6. No. 1.